



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang berkedudukan di Jl. Kaliori-Rembang KM. 01 Rembang, diwakili oleh H. Koesnanto, S.H., M.Kn, Direktur Utama PT BPR BKK Jateng (Perseroda), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Sugeng Maryanto (Kepala Cabang), Dwi Yanwar Diniarto (Kepala Bidang Pemasaran) dan Novi Retno Wulandari (AO Remedial) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 014/SKK/BKK-Kampus/II/2024 tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Suwandik, tempat tanggal lahir Rembang, 31 Maret 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Waru RT 007 / RW 003 Kec.. Rembang Kab. Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Sederhana ini :

1. Bahwa PENGUGAT merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD. BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 4 tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nomor. 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor. 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor. 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 16 Desember 2021;

2. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas, maka 27 PD. BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu di antaranya PD. BKK Kaliori konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT. BPR BKK Jateng (Peseroda);

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 19.0154/KRD KLR/V/2019, TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani dan menerima pencairan fasilitas Kredit Umum BKK (KUB) pada tanggal 31 Mei 2019 dari PENGUGAT untuk keperluan Modal Usaha;

4. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas, Penggugat bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 18% per tahun atau 1,5% (satu koma lima) persen per bulan, dan dikenai biaya provisi sebesar 2% (dua) persen;

a. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT selama 36 Bulan (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.566.667,- yang terdiri dari :

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.666.667,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 31 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa :

- Bus Mitsubishi FE.114, NO. BPKB. 9057912 I, NO. POL. K-1735-AC, Warna Putih Kombinasi, No. Rangka. FE. 114.051077, No. Mesin. 4D31C.040218, TH. 1990, AN. Sucipto Dwi Priyono, Alamat Daren RT. 04 RW. 05 Nalumsari Jepara;
- M. Bus Mitsubishi Colt Type FE 114, No Pol. k-2871-AA, No BPKB. 2750949I, No Rangka. FE114E.082337, No Mesin.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D31C.517114, Warna Putih Kombinasi, TH. 1994, AN. Suwito,
Alamat Ds. Dororejo RT. 02 RW. 01 Tayu Pati;

Yang disimpan pada PENGGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT dinyatakan lunas;

- c. Bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi Kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan secara dibawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang, apabila TERGUGAT wanprestasi/cidera janji;
- d. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit Nomor. 19.0154/KRD KLR/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.566.667,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- Angsuran pokok sebesar Rp. 1.666.667,-;
 - Angsuran bunga sebesar Rp. 900.000,-
- e. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan April 2020, sehingga hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah dinyatakan macet dengan jumlah yang harus dilunasi TERGUGAT sampai dengan posisi bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp. 62.164.000,- (Enam puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
- Sisa pokok : Rp. 35.164.000,-
 - Tunggakan bunga : Rp. 27.000.000,-
- f. Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet TERGUGAT guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);
- g. Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan-peringatan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan 1 (Satu) Nomor : 132/S.KET/BKK-002/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- 2) Surat Peringatan 2 (Dua) Nomor : 198/S.KET/BKK-002/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
- 3) Surat Peringatan 3 (Tiga) Nomor : 222/SKET/BKK-002/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023;

h. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor : 19.0154/KRD KLR/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani TERGUGAT;

i. Bahwa sesuai Pasal 11 tentang Hak Mengakhiri Perjanjian pada Perjanjian Kredit Nomor : 19.0154/KRD KLR/V/2019, PENGGUGAT berhak menghentikan dan/atau menagih seluruh hutang TERGUGAT dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila TERGUGAT lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

j. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada TERGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar RP. 62.164.000,- yang terdiri dari :

- Sisa Pokok : Rp. 35.164.000,-
- Tunggakan bunga: Rp. 27.000.000,-

k. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

l. Bahwa apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kegiatan ini PENGGUGAT menyertakan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT

- (P-1 TERLAMPIR) Surat Permohonan Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Rembang;
- (P-2 TERLAMPIR) Surat Perjanjian Kredit PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Rembang;
- (P-3 TERLAMPIR) Foto Copy KTP Tergugat;
- (P-4 TERLAMPIR) Foto Copy KK Tergugat;
- (P-5 TERLAMPIR) Bukti Penerimaan Pencairan dari PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Kuitansi) ;
- (P-6 TERLAMPIR) Bukti Angsuran Debitur Kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang;
- (P-7 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – I;
- (P-8 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – II;
- (P-9 TERLAMPIR) Surat Peringatan Ke – III;
- (P-10 TERLAMPIR) Daftar Rincian Hutang Debitur;
- (P-11 TERLAMPIR) Foto Copy Agunan BPKB;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang melalui Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 19.0154/KRD KLR/V/2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 19.0154/KRD KLR/V/2019;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 62.164.000,- (Enam puluh dua juta seratus enam puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa 2 (Dua) BPKB :

1. Bus Mitsubishi FE.114, NO. BPKB. 9057912 I, NO. POL. K-1735-AC, Warna Putih Kombinasi, No. Rangka. FE. 114.051077, No. Mesin. 4D31C.040218, TH. 1990, AN. Sucipto Dwi Priyono, Alamat Daren RT. 04 RW. 05 Nalumsari Jepara.
2. M. Bus Mitsubishi Colt Type FE 114, No Pol. k-2871-AA, No BPKB. 2750949I, No Rangka. FE114E.082337, No Mesin. 4D31C.517114, Warna Putih Kombinasi, TH. 1994, AN. Suwito, Alamat Ds. Dororejo RT. 02 RW. 01 Tayu Pati.

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di persidangan, termasuk biaya sita jaminan dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Dwi Yanwar Diniarto dan Novi Retno Wulandari, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang, masing-masing pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 untuk sidang hari Senin tanggal 04 Maret 2024, Selanjutnya panggilan pada hari Senin 04 Maret 2024 untuk sidang hari Jumat tanggal 08 Maret 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau tidak ada menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya, maka pemeriksaan diteruskan dan oleh Hakim menyarankan kepada Penggugat agar mengusahakan perdamaian di luar Pengadilan. Penggugat menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Permohonan Kredit dari debitur kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Rembang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC. Rembang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KK Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Penerimaan Pencairan dari PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Kuitansi), diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Bukti Angsuran Debitur Kepada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ke – I, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Ke – II, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ke – III, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Daftar Rincian Hutang Debitur, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi BPKB Agunan, diberitanda P-11.a;
12. Fotokopi BPKB Agunan, diberitanda P-11.b;

Menimbang, bahwa Semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga atas nama SUWANDIK serta alamat Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, maka diketahui Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Rembang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan menurut hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.0154/KRD KLR/V/2019 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2019 antara PD. BKK KALIORI (sekarang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang) dengan Suwandik (Tergugat) dan disetujui Markeni (istrinya), sebagaimana bukti bertanda P-2;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Wanprestasi memiliki pengertian adanya pihak-pihak yang seharusnya berprestasi akan tetapi tidak memenuhi prestasinya. Suatu pihak dikatakan lalai (Wanprestasi) apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perbuatan Wanprestasi tidak akan timbul apabila sebelumnya tidak pernah terjadi perjanjian antara para pihak atau dengan kata lain Wanprestasi lahir dari perbuatan pihak lain dalam perjanjian yang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau terlambat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi perjanjian atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan menurut hukum Perjanjian tersebut di atas dengan berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti tertulis bertanda P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.0154/KRD KLR/V/2019 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2019 berikut Surat Kuasa Menjual dalam bukti yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari bukti P-2 tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung kesepakatan para pihak pembuatnya untuk saling mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya objek perjanjian berupa kredit dengan jaminan/agunan berupa penyerahan 2 (dua) unit KBM Bus Merk Mistshubishi FE 114 beserta BPKBnya antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan serta ketertiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka antara PD. BKK KALIORI sekarang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suwandik (Tergugat) sebagaimana bukti P-2 (berikut Surat Kuasa Menjual yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pasal 9 dari bukti P-2 tersebut, merupakan pengakuan hutang yang sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, sehingga petitum Penggugat poin 2 dan 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang mendalikan perbuatan Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.0154/KRD KLR/V/2019 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2019, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa bukti Surat Peringatan I tertanggal 14 Maret 2023, bukti P-8 berupa bukti Surat Peringatan II, tertanggal 11 Mei 2023, bukti P-9 berupa bukti pengiriman Surat Peringatan III tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2023, bukti P-10 berupa Perincian Kewajiban atas nama Suwandik (Tergugat), maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah tidak membayar angsurannya sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.0154/KRD KLR/V/2019 yang sudah ditandatangani oleh Tergugat sendiri, sehingga dari seluruh uraian fakta hukum diatas Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 4 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.0154/KRD KLR/V/2019 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2019, patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp62.164.000 (Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) secara lunas apabila Tergugat tidak mau membayar dan melunasi hutang tersebut kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap agunan berupa

1. Bus Mitsubishi FE.114, NO. BPKB. 9057912 I, NO. POL. K-1735-AC, Warna Putih Kombinasi, No. Rangka. FE. 114.051077, No. Mesin. 4D31C.040218, TH. 1990, AN. Sucipto Dwi Priyono, Alamat Daren RT. 04 RW. 05 Nalumsari Jepara.
2. M. Bus Mitsubishi Colt Type FE 114, No Pol. k-2871-AA, No BPKB. 2750949I, No Rangka. FE114E.082337, No Mesin. 4D31C.517114, Warna Putih Kombinasi, TH. 1994, AN. Suwito, Alamat Ds. Dororejo RT. 02 RW. 01 Tayu Pati.

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa bukti Surat Peringatan I, II dan III, bukti P-10 berupa Perincian Kewajiban atas nama Suwandik (Tergugat), maka diketahui Tergugat mempunyai hutang/kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan bulan februari tahun 2024 sejumlah Rp62.164.000 (Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang oleh karena Tergugat telah dinyatakan secara sah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban/hutangnya secara lunas sejumlah Rp62.164.000 (Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) kepada Penggugat, selanjutnya apabila Tergugat tidak mau membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat maka terhadap agunan berupa

1. Bus Mitsubishi FE.114, NO. BPKB. 9057912 I, NO. POL. K-1735-AC, Warna Putih Kombinasi, No. Rangka. FE. 114.051077, No. Mesin. 4D31C.040218, TH. 1990, AN. Sucipto Dwi Priyono, Alamat Daren RT. 04 RW. 05 Nalumsari Jepara.
2. M. Bus Mitsubishi Colt Type FE 114, No Pol. k-2871-AA, No BPKB. 2750949I, No Rangka. FE114E.082337, No Mesin. 4D31C.517114, Warna Putih Kombinasi, TH. 1994, AN. Suwito, Alamat Ds. Dororejo RT. 02 RW. 01 Tayu Pati.

akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 tentang Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.0154/KRD KLR/V/2019 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2019, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 5 Penggugat patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 6;

Memperhatikan, pasal 1320 KUHPdata, pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 19.0154/KRD KLR/V/2019 berikut Surat Kuasa Menjual yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit;

5. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 19.0154/KRD KLR/V/2019;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 62.164.000,- (Enam puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGUGAT, maka agunan berupa 2 (Dua) BPKB :

- 1) Bus Mitsubishi FE.114, NO. BPKB. 9057912 I, NO. POL. K-1735-AC, Warna Putih Kombinasi, No. Rangka. FE. 114.051077, No. Mesin. 4D31C.040218, TH. 1990, AN. Sucipto Dwi Priyono, Alamat Daren RT. 04 RW. 05 Nalumsari Jepara.
- 2) M. Bus Mitsubishi Colt Type FE 114, No Pol. k-2871-AA, No BPKB. 2750949I, No Rangka. FE114E.082337, No Mesin. 4D31C.517114, Warna Putih Kombinasi, TH. 1994, AN. Suwito, Alamat Ds. Dororejo RT. 02 RW. 01 Tayu Pati.

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDIYARTI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.



BUDIYARTI.

VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp.	38.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00+</u>

Jumlah Rp. 163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)